



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Tjilik Riwut Km. 7 Telp. (0532) 26658 Fax. (0532) 26021 Sukamara 74714

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**NOMOR 10 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**TIM SWAKELOLA BIDANG BINA MARGA**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT**  
**DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SUKAMARA**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKAMARA,**

Menimbang : a. bahwa jalan merupakan bagian sistem transportasi yang mempunyai peranan penting dalam mendukung kegiatan ekonomi, sosial dan budaya serta kegiatan lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan secara berkesinambungan;  
b. bahwa untuk terpenuhinya peranan jalan yang sudah ada sebagaimana mestinya perlu diadakan pemeliharaan jalan;  
c. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukamara dipandang perlu menunjuk/mengangkat Panitia Pelaksana Tim Swakelola;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Swakelola Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur dan Kabupaten Lamandau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2023 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 106);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Swakelola pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas mempersiapkan, mengatur dan melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan rutin Swakelola.
- KETIGA : Biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukamara Cq. DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukamara  
Pada tanggal 2 Januari 2024

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKAMARA**



**RENDY LESMANA**

Tembusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukamara.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara.
3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukamara.
4. Masing-masing yang bersangkutan.


**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH**  
**NOMOR 10 TAHUN 2024**

**TIM SWAKELOLA BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2024**

<b>NO</b>	<b>NAMA/NIP</b>	<b>JABATAN POKOK</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1.	Dr. H. KASPINOR, SE., M.Si	Pj. Bupati Sukamara	Pengarah
2.	RENDY LESMANA, S.P., MM NIP. 197405242003121006	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukamara	Penanggung Jawab
3.	EVY ANDRIANI, S.P., MM NIP. 197101121994032005	Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukamara	Ketua
4.	Ir. MUHAMAD RIZALI NIP. 196505051998031008	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukamara	Wakil Ketua
5.	GIAJENG WULANDARI, ST NIP. 198106182006042008	Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukamara	Sekretaris
6.	TONNY TAUFIQ, ST., MT NIP. 197807192003121007	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukamara	Anggota
7.	AMPEN EDWARD MARTUAH R.P, ST NIP. 197104162008031001	Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas Perhubungan Kabupaten Sukamara	
8.	HERRY IRMANTO, S.Hut NIP. 197402212003121003	Kepala Bidang Pengendali Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
9.	WENDI HARIYAWAN, ST NIP. 198910242019031016	Pengawas Jalan dan Jembatan pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukamara	Anggota
10.	DEBI PRANATA, ST NIP. 199401142019031013	Pengawas Jalan dan Jembatan pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukamara	Anggota

11.	ARIF SOFANDI, ST NIP. 199612132020121013	Penelaah Laik Fungsi Prasarana Fisik pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukamara	Anggota
12.	SESILIANA INA GORANG, A.Md NIP. 199109242020122014	Pengelola Pemeliharaan Jalan pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukamara	Anggota
13.	DESI ULFA LIYANI, ST	Tenaga Kontrak pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukamara	Anggota
14.	ERRICK SAPUTRA	Tenaga Kontrak pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukamara	Anggota
15.	NUGROHO ROREN TRI ISWORO	Tenaga Kontrak pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukamara	

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKAMARA,**



**RENDY LESMANA**